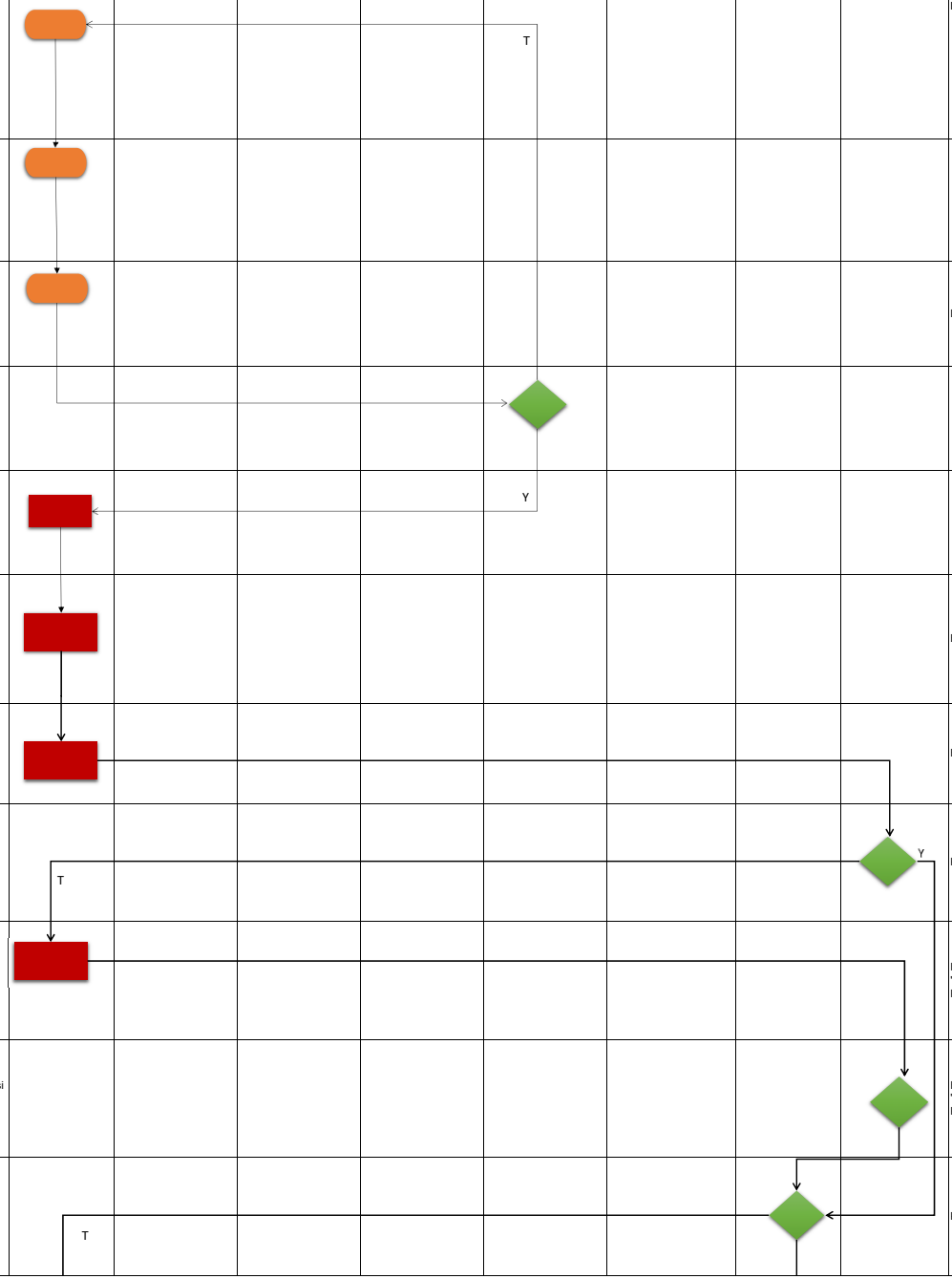
KEMENTERIAN HUKUM **DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM** **DIREKTORAT PERDATA**	**Nomor SOP**	: **AHU-184.OT.02.02**
	Tanggal Pembuatan	: **10 Maret 2025**
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	: **17 Juli 2025**
	Disahkan Oleh	**Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum** **Widodo**
	Nama SOP	: **LAYANAN PENGANGKATAN NOTARIS**

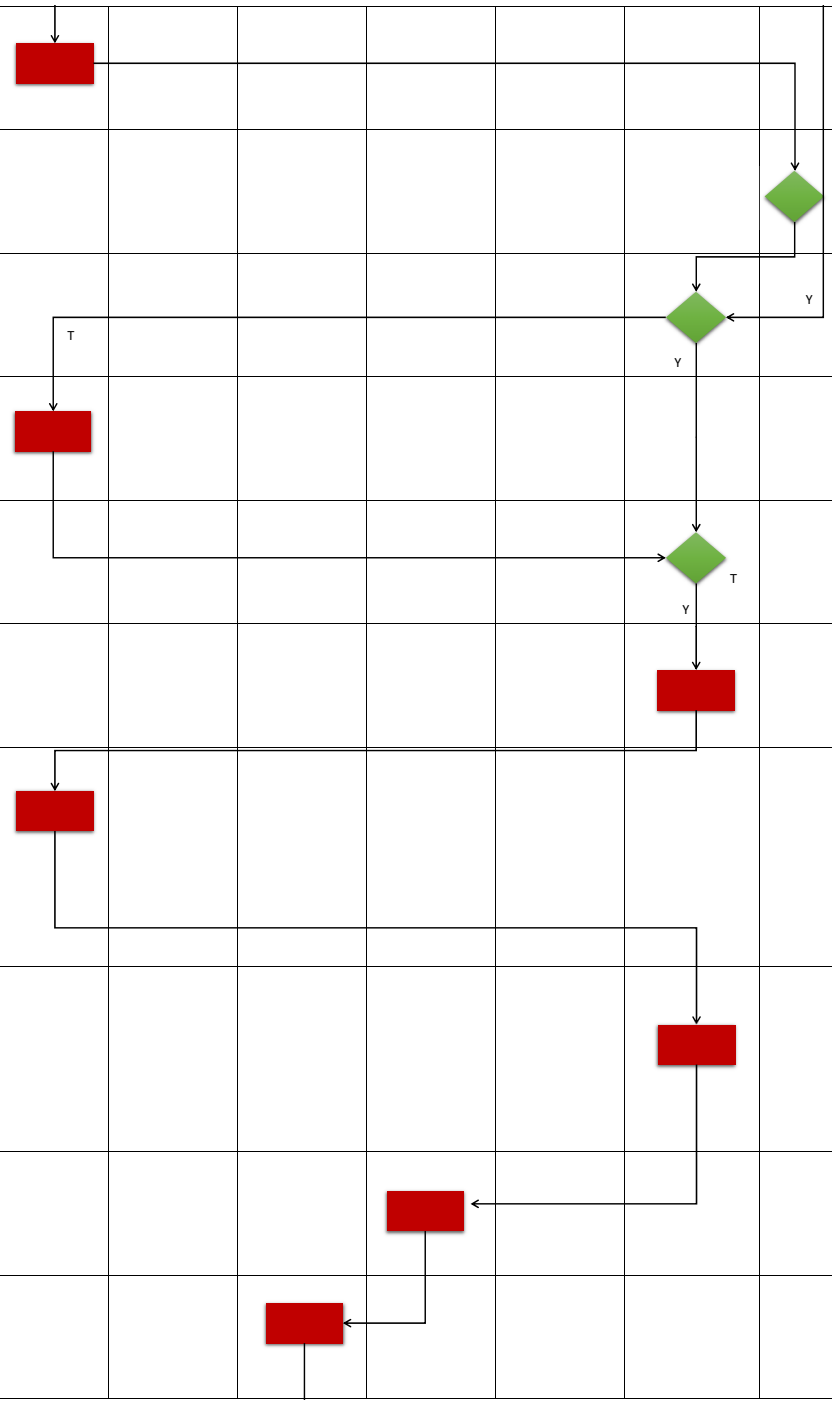
DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANA**
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi 3. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Pindah Wilayah, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah 5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum	1. Memahami prosedur layanan kenotariatan 2. Memahami tugas dan fungsi Direktorat Perdata
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN**
1. SOP Persuratan	1 Komputer/Printer/Scanner 2 Jaringan Internet
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN**
Pelaksanaan layanan kenotariatan dilaksanakan sesuai peraturan dan standar operasional prosedur yang berlaku	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PENGANGKATAN NOTARIS

No	Kegiatan	Pemohon	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
			Menteri	Dirjen	Direktur	Subdit Profesi Keperdataan	Verifikator	Korektor 2	Korektor 1	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengakses laman ahu.go.id, dan memilih menu AHU Pendaftran Notaris, kemudian klik Pendaftaran Akun dan mengisi form registrasi akun.					T				**PC dan Internet**	30 menit	Form Registrasi Akun	Form yang diisi terdiri dari: Nama, NIK, Tanggal Lahir, Email (disarankan gmail), user id dan password Apabila sudah selesai mengisi, maka akan muncul email notifikasi aktivasi akun pada email terdaftar. Kemudian Pemohon mengklik link aktivasi untuk mengaktifkan user id password.
2	Setelah selesai mengisi form registrasi akun, memeriksa email yang terdaftar untuk memastikan ada link aktivasi user id dan password.										30 menit	Akun pendaftaran pengangkatan Notaris telah teraktivasi	Apabila tidak ada link aktivasi akun pada email setelah mendaftar registrasi akun, dapat mengklik altivasi akun pada AHU Pendaftaran Notaris klin Aktivasi Akun, kemudian masukkan email yang terdaftar saat registrasi akun. Kemudian cek kembali email dan lakukan aktivasi kembali.
3	Melakukan pembayaran PNBP Biaya Akses Pendaftaran Pengangkatan sebesar Rp200.000,00 melalui Simpadu									Data Pemohon			
4	Melakukan identifikasi terkait kesesuaian data registrasi akun dan pembayaran PNBP Biaya Akses Pendaftaran Pengangkatan bagi yang telah registrasi akun											user id password yang dapat dipakai untuk login pendaftaran	Identikasi dilakukan apabila terdapat kendala teknis dan kendala dalam pembelian voucher.
5	Login pada menu AHU Pendaftaran Notaris dengan menggunakan user id dan password, memasukkan kode voucher pembayaran permohonan akses pengangkatan, kemudian mengisi format isian dan memilih wilayah kedudukan serta melakukan upload kelengkapan persyaratan.					Y					14 hari		Pemohon memlih wilayah kedudukan kategori wilayah C Dokumen persyaratan yang diupload sesuai ketentuan peraturan perUUan
6	Melakukan pendaftaran pengangkatan Notaris dengan: - mengakses AHU Online untuk mengisi format isian pengangkatan - memilih wilayah formasi jabatan Notaris									Berkas Persyaratan		Form isian pengangkatan, Wilayah formasi jabatan Notaris yang dipilih	
7	Upload berkas persyaratan pengangkatan Notaris ke DitJen AHU.									Berkas Persyaratan		Berkas persyaratan terupload di sistem	
6	Korektor I melakukan verifikasi berkas persyaratan. Jika dokumen lengkap, diverifikasi "LENGKAP". Jika dokumen tidak lengkap, diarahkan untuk perbaikan.								Y	Kelengkapan Dokumen		Hasil verifikasi "DITERIMA" atau "GAGAL"	
7	Melengkapi kekurangan dokumen persyaratan.									Hasil Verifikasi "LENGKAP", Berkas Persyaratan		Dokumen persyaratan lengkap	
8	Setelah dokumen lengkap, Korektor I melakukan verifikasi "LENGKAP" untuk selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Korektor II									Hasil Verifikasi "LENGKAP", Berkas Persyaratan		Hasil verifikasi "DITERIMA" atau "GAGAL"	
9	Korektor II melakukan verifikasi berkas persyaratan. Jika dokumen lengkap, diverifikasi "LENGKAP". Jika dokumen tidak lengkap, diarahkan untuk perbaikan.									Kelengkapan Dokumen		Hasil verifikasi "DITERIMA" atau "GAGAL"	



10	Melengkapi kekurangan dokumen persyaratan.									Hasil Verifikasi "LENGKAP", Berkas Persyaratan	40 hari	Dokumen persyaratan lengkap	
11	Setelah dokumen lengkap, Korektor II melakukan verifikasi "LENGKAP" untuk selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Verifikator									Hasil Verifikasi "LENGKAP", Berkas Persyaratan		Hasil verifikasi "DITERIMA" atau "GAGAL"	
12	Verifikator melakukan verifikasi berkas persyaratan. Jika dokumen lengkap, diverifikasi "DITERIMA". Jika dokumen tidak lengkap, diarahkan untuk perbaikan.									Kelengkapan Dokumen		Hasil verifikasi "DITERIMA" atau "GAGAL"	
13	Melengkapi kekurangan dokumen persyaratan.									Hasil Verifikasi "LENGKAP", Berkas Persyaratan		Dokumen persyaratan lengkap	
14	Verifikator melakukan verifikasi berkas persyaratan. Jika dokumen lengkap, diverifikasi "DITERIMA". Jika dokumen tidak lengkap, diverifikasi "GAGAL".									Hasil Verifikasi "LENGKAP", Berkas Persyaratan		Hasil verifikasi "DITERIMA" atau "GAGAL"	
15	Membuka akses pembayaran PNBP terhadap permohonan yang diverifikasi "DITERIMA"									Hasil Verifikasi "LENGKAP", Berkas Persyaratan		Penerbitan Voucher	
16	Melakukan pembayaran PNBP Pengangkatan Notaris Baru pada aplikasi Simpadu									Voucher	7 hari	PNBP pengangkatan Notaris	Pembayaran PNBP dilakukan serentak setelah tanggal terakhir verifikasi berkas, sampai 7 hari kedepan Apabila calon notaris yang telah dinyatakan LULUS namun tidak melakukan pembayaran PNBP sampai batas waktu ditentukan, maka dinyatakan GAGAL. Pemohon yang telah dinyatakan LULUS dan sudah membayarkan, selanjutnya menunggu proses Penerbitan SK.
17	Menyajikan Data Calon Notaris yang telah LULUS yang melakukan pembayaran PNBP										60 menit	Data Calon Notaris yang LULUS	Penyajian data Calon Notaris dilakukan h+1 setelah batas akhir pembayaran PNBP
18	Menerima dan menyetujui Data Calon Notaris yang telah LULUS yang telah melakukan pembayaran PNBP dan untuk selanjutnya dimohonkan persetujuan ke Direktur Jenderal										60 menit	Data Calon Notaris yang LULUS	
19	Menyetujui Data Calon Notaris yang telah LULUS dan untuk selanjutnya dimohonkan persetujuan ke Menteri										60 menit	Data Calon Notaris yang LULUS dan terverifikasi	



20	Menteri menyetujui dan menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Notaris secara elektronik									Surat Keputusan Pengangkatan Notaris	60 menit	Surat keputusan Pengangkatan Notaris	
22	Pemohon melakukan cetak SK Pengangkatan pada akun pemohon untuk selanjutnya melapor ke Kantor Wilayah Kemenkum sesuai kedudukan Notaris agar dilakukan proses Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Notaris.									Surat Keputusan Pengangkatan Notaris		BA Sumpah Jabatan Notaris	Tidak lebih dari 60 hari kerja sejak diterbitkannya SK Pengangkatan. Jika lebih dari 60 hari, terbit SK Pembatalan. Pendaftaran kembali setelah diterbitkannya SK Pembatalan hanya dapat dilakukan setelah 1 tahun sejak dikeluarkannya SK Pembatalan. - Melakukan pembayaran biaya sebesar Rp.2.500.000,-
Total Waktu											61 hari		